

## **ABSTRAK**

Pakaian bekas impor masih beredar di Indonesia, hal ini terjadi karena masih terdapat peraturan yang bertentangan. Ketentuan perundang-undangan yang kurang jelas dan bias dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum disharmoni pengaturan impor pakaian bekas dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan bagi perdagangan pakaian bekas impor serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah disharmoni pengaturan impor pakaian bekas.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode normatif empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta melakukan studi lapangan untuk melengkapi data yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada disharmoni antara Peraturan Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Namun jika terdapat disharmoni maka bisa diselesaikan dengan beberapa cara, antara lain: penyusunan program legislasi, mediasi, koordinasi antara lembaga terkait, dan penggunaan ketertiban hukum. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan peredaran pakaian bekas impor di dalam negeri dengan cara melakukan pengawasan bersama aparat yang berwenang.

**Kata Kunci: Peraturan, Impor, Pakaian Bekas.**